



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2015/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Enghong Alias Axiong Bin Buntien;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 24 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
7. A g a m a : Budha;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 2/Pen.Pid/2015/PN Snt, tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.B/2015/PN Snt, tanggal 13 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa ENGHONG Als AXIONG Bin BUNTIEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENGHONG Als. AXIONG Bin BUNTIEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kepala mobil truck warna kuning;
 - 6 (enam) unit ban mobil truck;
 - 1 (satu) unit As roda mobil truck;
 - 1 (satu) unit besi putar bawah (long shap) mobil;
 - Beberapa potongan besi kerang-kerang mobil truck;
 - Beberapa potongan besi tenda mobil truck.

Dikembalikan kepada saksi Apriyanti Binti Ngkimhua;

- 1 (satu) unit bak mobil truck warna merah

Dipergunakan dalam perkara Atas nama DODI DORES Bin JAMURI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Ia Terdakwa ENGHONG Als AXIONG Bin BUNTIEN, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2014, bertempat di RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke bengkel milik Andi yang terletak di RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya dibengkel milik Andi tepatnya diperkarangan bengkel tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8273 MF warna kuning yang terpakir diperkarangan bengkel dan langsung tidur didalam mobil tersebut karena kepalanya terasa pusing akibat minum tuak, kemudian sekira pukul 03.00 Wib. Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat kunci mobil tersebut lengket atau tergantung di lubang kuncinya, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, lalu kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan mengambil 4 (empat) buah aki dari 2 (dua) mobil truck lainnya, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol BH 8273 MF warna kuning dan meletakkan 4 (empat) buah aki yang diambil tadi didalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menstarter mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8273 MF warna kuning tersebut untuk menghidupkannya dan setelah mesin mobil tersebut hidup Terdakwa membawa lari mobil tersebut ke kebun sawit didaerah tangkit, setelah meletakkan dan menyimpan mobil tersebut ditempat tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian menghubungi Dodi Does (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menawarkan jual bak mobil dan Dodi Does pun menyetujuinya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil 4 (empat) buah aki didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8273 MF warna kuning dan menjual aki tersebut kedaerah perbatasan tangkit dan talang bakung seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan Dodi Does dan pergi ketempat lokasi mobil tersebut disimpan atau disembunyikan, sesampainya ditempat mobil tersebut disimpan kemudian Terdakwa dan Dodi Does mempretelin/memotong-motong casis mobil tersebut untuk dijual pemilik rongsokan, sementara bak mobil tersebut dibeli oleh Dodi Does yang mengetahui bahwa mobil tersebut mobil curian seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saksi APRIYANTI Binti NGKIMHUA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maskudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

- 1 **Aprianti Binti Ngkimhua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pidana sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah Pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi di RT 01 Nomor 04 Kelurahan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Truck PS Warna kuning muda dengan nomor Polisi BH 8273 MF, 6 (enam) buah aki mobil, 1 (satu) buah dongkrak mobil;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian dari suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membawa mobil Truck PS 100 warna kuning yang sedang berparkir didalam bengkel Saksi Andi;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat mobil Truck PS 100 warna kuning muda tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2014 dibengkel Saksi Andi, ternyata pada hari Senin malam tanggal 27 Oktober 2014 sudah tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa mengambil mobil Truck PS 100 warna kuning muda tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian di bengkel dalam keadaan sepi, bengkel ada memiliki pagar keliling dilengkapi dengan lampu penerangan serta ada 1 (satu) rumah untuk penjaga;
 - Bahwa Mobil Truck PS 100 warna kuning muda plat nomor BH 8273 MF Tahun 1982 STNK atas nama suami Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100 warna kuning tersebut disimpan di bengkel Saksi

Andi dan mobil Truck tersebut dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan kunci tergantung di mobil;

- Bahwa ciri-ciri mobil Truck PS 100 adalah menggunakan bak tinggi dan dek kepala mobil menggunakan cat biru sama kuning tua;
- Bahwa mobil Truck PS 100 warna kuning muda digunakan untuk mengkamvas makanan ringan milik Saksi;
- Bahwa terakhir kali mobil Truck PS 100 dibawa oleh Bapak Arman Supardi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **Arman Supardi Bin Alm Parmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Polisi sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib di Bengkel Saksi Andi di RT 01 Nomor 04 Kelurahan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Mobil Truck PS 100 warna kuning muda nomor Polisi BH 8273 MF;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian mobil truck PS 100 warna kuning muda tersebut setelah diberitahu oleh Acai suami dari Saksi Apriyanti pada malam hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membawa mobil Truck PS 100 warna kuning muda dari bengkel Andi yang diparkir;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian bengkel tidak ada yang menjaga dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa Mobil Truck PS 100 tersebut digunakan untuk mengkamvas makanan ringan milik Saksi Apriyanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang terakhir kali memarkirkan mobil Truck PS 100 warna kuning muda pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib di bengkel Andi;

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan mobil Truck PS 100 warna kuning tersebut kunci kontak selalu Saksi tinggalkan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Saksi Apriyanti yang bertugas untuk mencuci, merawat dan mengisi minyak mobil milik Saksi Apriyanti;
- Bahwa Saksi melihat ada perubahan fisik dari bak Truck mobil PS 100 dari warna bak dulunya warna kuning sekarang menjadi warna merah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Apriyanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **Zulbahri Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Polisi sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadiannya tetapi Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menitipkan mobilnya dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan mobil kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Saksi di RT 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berburu babi sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa tidak pernah kerumah Terdakwa dan tidak tahu alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mibil Truck PS 100 warna kuning muda dengan nomor polisi tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu Saksi di rumah Adek Ipar bernama Rais mengatakan ada orang yang mau jual barang besi tua sejenis kepala mobil;
- Bahwa Saksi membeli harga kepala mobil Truck PS 100 warna kuning sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Air Hitam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten

Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul kepala mobil Truck tersebut, menurut Saksi Rais kepala mobil Truck punya orang cina;
- Bahwa kemudian Saksi menjual kembali besi bekas beserta kepala mobil Truck dengan berat 250 kg dengan 1 kg Rp3.700,00 (tiga ribu rupiah) jadi sejumlah Rp900.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan da tidak keberatan;

4 **Stephanus Then Alias Ading Bin Alm Markoto**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Polisi sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berburu babi sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadiannya tetapi Saksi pernah membeli kepala mobil Truck PS 100 warna kuning muda tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menitipkan mobil truck PS 100 warna kuning di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan mobil truck PS 100 warna kuning kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Saksi di RT 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya tetapi Saksi baru mengetahui sewaktu Saksi diperiksa dikantor Polisi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil mobil truck PS 100 warna kuning yang diparkirkan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu sekira Pukul 10.00 Wib Saksi pulang dari berburu dan melewati tempat mobil truck PS 100 yang diparkirkan Saksi ternyata Saksi melihat hanya tinggal kepala mobil saja sedangkan casisnya tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau casis mobil tersebut hilang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat ada perubahan pisik dari kepala truck mobil PS 100 tersebut yaitu kaca depan, kaca samping kanan dan kiri sudah tidak ada lagi;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Hamimah Binti Markum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Polisi sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa menjual barang bekas ketempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bekas kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira Pukul 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira Pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bekas kepada Saksi berupa 6 (enam) buah aki mobil, 1 (satu) mesin mobil berikut potongan besi-besi bekas kecil dalam karung seberat kurang lebih 333 kilo gram;
- Bahwa barang yang Saksi terima dari Terdakwa adalah kondisi barang tersebut berupa besi yang sudah dipotong-potong sedangkan 1 (satu) unit mesin masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis mobil tersebut dan Saksi mengetahui kalau mesin mobil tersebut sudah rusak dan tidak terpakai lagi;
- Bahwa barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi merupakan barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa setelah barang yang Saksi terima dari Terdakwa kemudian Saksi jual kembali kepada Pak Bambang namun belum di bayar;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa dan Saksi jual kembali ada berupa catatan yang saksi catat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah tanya kepada Terdakwa kalau barang bekas yang

Terdakwa jual berasal dari bengkel sendiri;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu besi bekas tersebut ditangan Saksi baru Pihak Polisi datang kerumah Saksi;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. M. Rais Bin Safat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Polisi sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadiannya, tetapi Saksi pernah membeli kepala mobil truck PS 100 warna kuning muda tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh Pak Samsi yang mengatakan ada barang kepala mobil yang mau dijual dan orang ada menunggu dirumah;
- Bahwa sesampai Saksi dirumah Pak Samsi Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Dodi yang ingin menjual barang bekas tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kepala mobil truck PS 100 tersebut dari Terdakwa dan Saksi Dodi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi kepala mobil truck tersebut yang Saksi terima adalah keadaan kempot bagian depan, kaca depan dan kaca bagian samping kiri kanan tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui kepala mobil truck PS 100 warna kuning yang Terdakwa Jual milik orang cina;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahu lebih membeli besi-besi bekas sedangkan membeli kepala mobil truck bekas baru kali ini;
- Bahwa kepala mobil truck PS 100 tersebut yang Saksi jual kepada Bendri adalah Rp3700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) perkilo gram jadi hasil yang terima dari penjualan adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. **Dodi Dores Bin Jamuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Polisi sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini adalah masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian mobil truck PS 100 warna kuning pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa dengan cara mencincang mempreteli 1 (satu) unit mobil truck PS 100 warna kuning;
- Bahwa Saksi ikut juga membantu menjualkan beberapa bagian mobil yang dipotong dan Saksi juga membeli 1 (satu) buah bak mobil dan beberapa bagian mobil truck yang dipotong dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli bak mobil truck PS 100 dari Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 60 (enam puluh) liter minyak solar;
- Bahwa bak mobil truck PS 100 harga pasaran kalau Saksi jual sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama mencincang atau mempreteli mobil truck PS 100 tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa blender yang menggunakan oksigen dan gas;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui dari Terdakwa langsung kalau mobil truck PS 100 tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi ikut menjual potongan besi dari mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib;
- bahwa Saksi menjual potongan besi mobil tersebut dari Saksi Hamimah;
- Bahwa hasil penjual potongan besi tersebut sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari penjualan potongan besi tersebut Saksi pergunakan untuk membeli nasi, rokok dan sisanya Saksi kembalikan kepada Terdakwa:

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Enghong Als Axiong Bin Buntien;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi ;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian mobil truck dan aki tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di bengkel Andi RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil dan aki tersebut dengan cara Terdakwa mengambil dulu 4 (empat) buah aki yang terparkir didekat mobil yang Terdakwa curi dengan menggunakan alat bantu tang;
- Bahwa Terdakwa pindahkan 4 (empat) aki tersebut kedalam mobil yang Terdakwa curi kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil lalu Terdakwa menghidupkan mobil dengan kunci kontak yang sebelumnya masih lengket dilubang kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan bengkel Andi menuju ketempat Ading didaerah Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa jenis mobil yang diambil Terdakwa adalah Jenis Mobil Truck PS 100 merk Mutsbhshi warna kuning;
- Bahwa`Terdakwa mencincang mobil pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dengan menggunakan alat batu blender`yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari pemilik rongsokan di Pal Merah;
- Bahwa alat bantu Terdakwa mencincang mobil tersebut dengan menggunakan blender;
- Bahwa Terdakwa menjual besi dan mempreteli mobil truk tersebut kepada Saksi Hamimah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan besi;

- Bahwa selain Terdakwa menjual besi Terdakwa juga menjual bak mobil truk tersebut kepada Saksi Dodi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa harga pasaran Bak mobil truk kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mesin mobil truk tersebut kepada Hendro sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepala mobil truk kepada Saksi Rais sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kepala mobil truck warna kuning;
- 1 (satu) buah bak mobil truck warna merah;
- 6 (enam) unit ban mobil truck;
- 1 (satu) unit as roda mobil truck;
- 1 (satu) unit besi putar bawah (long shap) mobil truck;
- Beberapa potong besi kerang-kerang mobil truck;
- Beberapa potong besi tenda mobil truck;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) mobil truck dan aki tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di bengkel Andi RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kepala mobil truck warna kuning, 1 (satu) buah bak mobil truck warna merah, 6 (enam) unit ban mobil truck, 1 (satu) unit as roda mobil truck, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (long shap) mobil truck, beberapa potong besi kerang-

kerang mobil truck, beberapa potong besi tenda mobil truck;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Aprianti Binti Ngkimhua adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil dan aki tersebut dengan cara Terdakwa mengambil dulu 4 (empat) buah aki yang terparkir didekat mobil yang Terdakwa curi dengan menggunakan alat bantu tang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Aprianti Binti Ngkimhua;
- Bahwa Terdakwa pindahkan 4 (empat) aki tersebut kedalam mobil yang Terdakwa curi kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil lalu Terdakwa menghidupkan mobil dengan kunci kontak yang sebelumnya masih lengket dilubang kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual besi dan mempreteli mobil truk tersebut kepada Saksi Hamimah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan besi;
- Bahwa selain Terdakwa menjual besi Terdakwa juga menjual bak mobil truk tersebut kepada Saksi Dodi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa harga pasaran Bak mobil truk kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mesin mobil truk tersebut kepada Hendro sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepala mobil truk kepada Saksi Rais sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Aprianti Binti Ngkimhua mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Enghong Als Axiong Bin Buntien yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama yaitu barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **mengambil** adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **barang** tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini harus diartikan, kalau barang tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku akan tetapi sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian mobil truck dan aki tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di bengkel Andi RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kepala mobil truck warna kuning, 1 (satu) buah bak mobil truck warna merah, 6 (enam) unit ban mobil truck, 1 (satu) unit as roda mobil truck, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil truck, beberapa potong besi kerang-kerang mobil

truck, beberapa potong besi tenda mobil truck;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, harus dinyatakan telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah Ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di bengkel Andi RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Apriyanti Binti Ngkimhua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Aki dari 2 (dua) mobil truck lainnya, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam mobil Missubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8273 MF warna kuning dan meletakkan 4 (empat) buah aki yang tadi malam didalam mobil;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menstarter mobil mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi Bh 8273 MF warna kuning tersebut untuk menghidupkannya dan setelah itu Mobil Mitsubishi Terdakwa bawa ke kebun sawit didaerah tangkit untuk disimpan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meletakkan dan menyimpan mobil tersebut Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dodi untu menawarkan jual bak mobil dan Saksi Dodi menyetujuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual bak mobil tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 60 (enam puluh) liter sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti apabila Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas secara melawan hukum karena tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Apriyanti Binti Ngkimhua, dan Terdakwa memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum karena setelah barang-barang tersebut berada ditangan Terdakwa dan menjual aki tersebut kedaerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bangkung sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, harus dinyatakan telah terpenuhi;

4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah ternyata perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kepala mobil truck warna kuning, 6 (enam) unit ban mobil truck, 1 (satu) unit As roda mobil truck, 1 (satu) unit besi putar bawah (long shap) mobil, beberapa potongan besi kerang-kerang mobil truck, beberapa potongan besi tenda mobil truck, 1 (satu) unit bak mobil truck warna merah dari bengkel milik Andi di RT 01 Nomor 04 Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dilakukan pada pagi hari pukul 03.00 Wib tanpa diketahui pemiliknya Saksi Apriyanti dan kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kebun sawit didaerah tangkit untuk disimpan dan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit kepala mobil truck warna kuning, 6 (enam) unit ban mobil truck, 1 (satu) unit As roda mobil truck, 1 (satu) unit besi putar bawah (long shap) mobil, beberapa potongan besi kerangka mobil truck, beberapa potongan besi tenda mobil truck, Dikembalikan kepada saksi Apriyanti Binti Ngkimhua, 1 (satu) unit bak mobil truck warna merah dipergunakan dalam perkara Atas nama Dodi Dores Bin Jamuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Apriyanti Binti Ngkimhua;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Enghong Als Axiang Bin Buntien tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kepala mobil truck warna kuning;
 - 6 (enam) unit ban mobil truck;
 - 1 (satu) unit As roda mobil truck;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit besi putar bawah (long shap) mobil;

- Beberapa potongan besi kerang–kerang mobil truck;
- Beberapa potongan besi tenda mobil truck.

Dikembalikan kepada saksi Apriyanti Binti Ngkimhua.

- 1 (satu) unit bak mobil truck warna merah

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Dodi Dores Bin Jamuri.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, oleh Erry Iriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta

dihadiri oleh Afriadi Asmin, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Julianto, S.H.